



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2019/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : ARDI PRANATA Anak dari NARTOMO;-----
Tempat lahir : Lubuk Hiju;-----
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 19 Juni 1999;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Lubuk Hiju Rt. 04 Kecamatan Menthobi Raya Kabupaten Lamandau Propinsi Kalimantan Tengah;-----
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Swasta;-----

-----Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 17 Juli 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap / 22 / VII / 2019 / Reskrim tanggal 17 Juli 2019;-----

-----Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :---

- Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2019;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;-----

halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa di persidangan tidak bersedia menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 54/Pid.B/2019/PN Ngb tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2019/PN Ngb tentang Penetapan Hari Sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa ARDI PRANATA Anak dari NARTOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;-----

2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDI PRANATA Anak dari NARTOMO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan Penjara dikurangkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan;-----

3.-----Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

4.-----Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Notebook PC Merk ASUS warna putih;-----

- 1 (satu) buah charger Notebook merk ASUS warna hitam;-----

- 1 (satu) buah flasdisk (Sandisk) berisi rekaman CCTV;-----

Dikembalikan kepada Saksi ISMY KHAIRIYAH;-----

halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai jaket levis warna biru;

- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam;

- 1 (satu) pasang sepatu merk AUDAX berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

5.--Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa Terdakwa ARDI PRANATA Anak dari NARTOMO pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya terjadi dalam tahun 2019 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"*. yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa berjalan kaki dari perumahan dinas tempat Terdakwa tinggal dan menuju Kantor Dinkes kemudian Terdakwa masuk lewat pintu depan menuju keruangan bagian Pencegahan dan pengendalian penyakit dan kemudian Terdakwa masuk pada ruangan tersebut setelah itu Terdakwa

halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju lemari dan mencari barang-barang berharga dan membuka laci meja kerja sdr. ISMY dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Notebook PC milik sdr. ISMY tersebut kemudian Terdakwa mengambil Notebook PC beserta Chergernya dan langsung keluar ruangan dan Terdakwa memasukkan Notebook PC tersebut ke dalam baju Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan pergi ke luar Kantor Dinas kesehatan dan menuju ke arah jalan trans kalimantan kemudian Terdakwa memberhentikan truk untuk menumpang ke desa Kawa, Kec. Lamandau, Kab. Lamandau, Prop. Kalteng dan menuju rumah teman Terdakwa, dengan menumpang truk tersebut;-----

•- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar jam 07.30 wib selepas Saksi ISMY KHAIRIYAH melaksanakan apel pagi kemudian Saksi ISMY KHAIRIYAH keruangan kerja dan saat Saksi ISMY KHAIRIYAH membuka laci meja kerja Saksi ISMY KHAIRIYAH untuk mengambil Notebook PC milik Saksi ISMY KHAIRIYAH tetapi Notebook PC tersebut sudah tidak ada kemudian Saksi ISMY KHAIRIYAH menanyakan kepada sesama rekan kerja Saksi ISMY KHAIRIYAH namun tidak ada yang melihat / memakai Notebook PC Saksi ISMY KHAIRIYAH. kemudian Saksi ISMY KHAIRIYAH bertemu dengan Saksi LAZARUS DEO dan menyampaikan kecurigaan terhadap penjaga malam kantor DINKES yang tidak ada ditempat sejak hari jumat malam tanggal 12 Juli 2019 sampai sekarang, kemudian Saksi LAZARUS DEO dan Saksi ISMY KHAIRIYAH memastikan dengan melihat cctv pada ruangan tempat Saksi bekerja dan setelah Saksi LAZARUS DEO dan Saksi ISMY KHAIRIYAH lihat ternyata benar terlihat jika Terdakwa lah yang telah mengambil Notebook PC milik Saksi ISMY KHAIRIYAH dari dalam laci meja kerja Saksi ISMY KHAIRIYAH;-----

•--Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar jam 08.00 wib Terdakwa di jemput oleh bapak Terdakwa dan diajak ke rumah paman Terdakwa di nanga bulik, kemudian sekitar jam 10.00 wib, datang anggota polres lamandau menjemput Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa Notebook PC beserta chargernya dari Terdakwa dan dibawa ke kantor polres lamandau;-----

•----Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Kerugian yang Saksi alami dari hilangnya Notebook PC milik Saksi tersebut adalah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;-----

halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1.----Saksi ISMY KHAIRIYAH Binti MARZUKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

•---Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian 1 (satu) unit Notebook PC merk ASUS warna Putih beserta chargernya milik Saksi;-----

•-----Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung pada saat terjadinya pencurian 1 (satu) unit Notebook PC merk ASUS warna Putih beserta chargernya milik Saksi tersebut, Saksi baru mengetahui telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Notebook PC merk ASUS warna Putih beserta chargernya milik Saksi tersebut pada hari Senin tanggal tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 07.30 Wib ketika Saksi hendak bekerja ternyata 1 (satu) unit Notebook PC merk ASUS warna Putih beserta chargernya milik Saksi yang sebelumnya Saksi taruh di dalam laci meja kerja Saksi di bagian Pencegahan dan pengendalian penyakit pada Dinas kesehatan Kabupaten Lamandau, Jalan Bukit Hibul Utara No. 50 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalteng sudah tidak ada lagi lalu setelah Saksi memeriksa CCTV yang ada di ruangan tempat Saksi bekerja ternyata yang mengambil 1 (satu) unit Notebook PC merk ASUS warna Putih beserta chargernya milik Saksi dari dalam laci meja kerja Saksi adalah Terdakwa yang bekerja sebagai Penjaga Malam di Dinas Kesehatan kemudian atas kejadian tersebut Saksi langsung melaporkannya kepada Pihak Kepolisian;-----

•-----Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang ada di ruangan tempat Saksi bekerja, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Notebook PC merk ASUS warna Putih beserta chargernya milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 08.39 Wib dengan cara Terdakwa masuk kedalam ruangan tempat Saksi bekerja lalu membuka lemari dan laci meja kerja rekan Saksi kemudian Terdakwa datang ke meja kerja Saksi dan langsung membuka laci meja kerja Saksi dan mengambil Notebook PC milik Saksi tersebut;-----

•---Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit Notebook PC merk ASUS warna Putih beserta chargernya milik Saksi;-----

halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);-----

•--Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Notebook PC Merk ASUS warna putih, 1 (satu) buah charger Notebook merk ASUS warna hitam, 1 (satu) buah flasdisk (Sandisk) berisi rekaman CCTV, 1 (satu) helai jaket levis warna biru, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam dan 1 (satu) pasang sepatu merk AUDAX berwarna hitam yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2.-----Saksi LAZARUS DEO Anak dari VICTORINUS UKAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

•---Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian 1 (satu) unit Notebook PC merk ASUS warna Putih beserta chargernya milik Saksi ISMY;-----

•-----Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung pada saat terjadinya pencurian 1 (satu) unit Notebook PC merk ASUS warna Putih beserta chargernya milik Saksi ISMY tersebut, Saksi baru mengetahui telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Notebook PC merk ASUS warna Putih beserta chargernya milik Saksi ISMY tersebut pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar pukul 07.30 Wib ketika Saksi ISMY hendak bekerja ternyata 1 (satu) unit Notebook PC merk ASUS warna Putih beserta chargernya milik Saksi ISMY yang sebelumnya Saksi ISMY taruh di dalam laci meja kerja Saksi ISMY di bagian Pencegahan dan pengendalian penyakit pada Dinas kesehatan Kabupaten Lamandau, Jalan Bukit Hibul Utara No. 50 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalteng sudah tidak ada lagi lalu setelah Saksi ISMY memeriksa CCTV yang ada di ruangan tempat Saksi ISMY bekerja ternyata yang mengambil 1 (satu) unit Notebook PC merk ASUS warna Putih beserta chargernya milik Saksi dari dalam laci meja kerja Saksi adalah Terdakwa yang bekerja sebagai Penjaga Malam di Dinas Kesehatan kemudian atas kejadian tersebut Saksi ISMY langsung melaporkannya kepada Pihak Kepolisian;-----

•---Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Notebook PC merk ASUS warna Putih beserta chargernya milik Saksi ISMY pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 08.39 Wib dengan cara Terdakwa masuk kedalam ruangan tempat Saksi ISMY bekerja lalu membuka lemari dan laci meja kerja Saksi ISMY kemudian mengambil Notebook PC milik Saksi ISMY tersebut;-----

halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•---Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi ISMY untuk mengambil 1 (satu) unit Notebook PC merk ASUS warna Putih beserta chargernya milik Saksi ISMY;-----

•Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi ISMY mengalami kerugian sekitar ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);-----

•--Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Notebook PC Merk ASUS warna putih, 1 (satu) buah charger Notebook merk ASUS warna hitam, 1 (satu) buah flasdisk (Sandisk) berisi rekaman CCTV, 1 (satu) helai jaket levis warna biru, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam dan 1 (satu) pasang sepatu merk AUDAX berwarna hitam yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

• Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 08.39 Wib mengambil 1 (satu) unit Notebook PC merk ASUS warna Putih beserta chargernya milik Saksi ISMY yang ada di ruang bagian Pencegahan dan pengendalian penyakit pada Dinas kesehatan Kabupaten Lamandau, Jalan Bukit Hibul Utara No. 50 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalteng;-----

•Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa dengan berjalan kaki pergi ke tempat Terdakwa bekerja di Dinas kesehatan Kabupaten Lamandau, Jalan Bukit Hibul Utara No. 50 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalteng kemudian melihat di Kantor Dinas kesehatan sedang tidak ada orang timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga yang ada di Kantor Dinas kesehatan tersebut lalu setelah Terdakwa mencari-cari barang berharga yang ada di Kantor Dinas kesehatan tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) unit Notebook PC merk ASUS warna Putih beserta chargernya di dalam laci meja kerja Saksi ISMY yang ada di ruangan bagian Pencegahan dan pengendalian penyakit kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Notebook PC merk ASUS warna Putih beserta chargernya tersebut dan memasukkannya ke dalam baju Terdakwa lalu setelah Terdakwa keluar dari Kantor Dinas

halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan, Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa di desa Kawa, Kec. Lamandau, Kab. Lamandau, Prop. Kalteng dengan menumpang truk kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa di jemput oleh bapak Terdakwa dan diajak ke rumah paman Terdakwa di Nanga Bulik, lalu sekitar pukul 10.00 wib, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Notebook PC merk ASUS warna Putih beserta chargernya kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

•---Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) unit Notebook PC merk ASUS warna Putih beserta chargernya;-----

•--Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Notebook PC merk ASUS warna Putih beserta chargernya untuk Terdakwa gunakan sendiri;-----

•--Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Notebook PC Merk ASUS warna putih, 1 (satu) buah charger Notebook merk ASUS warna hitam, 1 (satu) buah flasdisk (Sandisk) berisi rekaman CCTV, 1 (satu) helai jaket levis warna biru, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam dan 1 (satu) pasang sepatu merk AUDAX berwarna hitam yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Notebook PC Merk ASUS warna putih, 1 (satu) buah charger Notebook merk ASUS warna hitam, 1 (satu) buah flasdisk (Sandisk) berisi rekaman CCTV, 1 (satu) helai jaket levis warna biru, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam dan 1 (satu) pasang sepatu merk AUDAX berwarna hitam;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

•Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa dengan berjalan kaki pergi ke tempat Terdakwa bekerja di Dinas kesehatan Kabupaten Lamandau, Jalan Bukit Hibul Utara No. 50 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalteng kemudian melihat di Kantor Dinas kesehatan sedang tidak ada orang timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga yang ada di Kantor Dinas kesehatan tersebut lalu setelah Terdakwa mencari-cari barang berharga yang ada di Kantor Dinas kesehatan tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) unit Notebook PC merk ASUS warna Putih beserta chargernya di dalam laci meja kerja Saksi

halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMY yang ada di ruangan bagian Pencegahan dan pengendalian penyakit kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Notebook PC merk ASUS warna Putih beserta chargernya tersebut dan memasukkannya ke dalam baju Terdakwa lalu setelah Terdakwa keluar dari Kantor Dinas kesehatan, Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa di desa Kawa, Kec. Lamandau, Kab. Lamandau, Prop. Kalteng dengan menumpang truk kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa di jemput oleh bapak Terdakwa dan diajak ke rumah paman Terdakwa di nanga bulik, lalu sekitar pukul 10.00 wib, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Notebook PC merk ASUS warna Putih beserta chargernya kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

•---Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) unit Notebook PC merk ASUS warna Putih beserta chargernya;-----

•--Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Notebook PC merk ASUS warna Putih beserta chargernya untuk Terdakwa gunakan sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1.-----Barang siapa;

2.- Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

Ad.1 unsur barang siapa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ARDI PRANATA Anak dari NARTOMO adalah

halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,-----

Ad.2 unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; -----

-----Menimbang, bahwa pengertian dari unsur mengambil, maksudnya adalah membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula. Lebih lanjut, oleh R. Soesilo unsur mengambil ini diartikan mengambil untuk dikuasainya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa dengan berjalan kaki pergi ke tempat Terdakwa bekerja di Dinas kesehatan Kabupaten Lamandau, Jalan Bukit Hibul Utara No. 50 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prop. Kalteng kemudian melihat di Kantor Dinas kesehatan sedang tidak ada orang timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga yang ada di Kantor Dinas kesehatan tersebut lalu setelah Terdakwa mencari-cari barang berharga yang ada di Kantor Dinas kesehatan tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) unit Notebook PC merk ASUS warna Putih beserta chargernya di dalam laci meja kerja Saksi ISMY yang ada di ruangan bagian Pencegahan dan pengendalian penyakit kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Notebook PC merk ASUS warna Putih beserta chargernya tersebut dan memasukkannya ke dalam baju Terdakwa lalu setelah Terdakwa keluar dari Kantor Dinas kesehatan, Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa di desa Kawa, Kec. Lamandau, Kab. Lamandau, Prop. Kalteng dengan menumpang truk kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa di jemput oleh bapak Terdakwa dan diajak ke rumah paman Terdakwa di Nanga Bulik, lalu sekitar pukul 10.00 wib, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Notebook PC merk ASUS warna Putih beserta chargernya kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa diamankan ke Polres Lamandau;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan

halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpindahnya 1 (satu) unit Notebook PC merk ASUS warna Putih beserta chargernya milik Saksi ISMY ke dalam penguasaan Terdakwa dan hal tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi ISMY selaku pemilik 1 (satu) unit Notebook PC merk ASUS warna Putih beserta chargernya tersebut maka Terdakwa telah nyata mengambil suatu barang kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, Majelis Hakim perlu memberikan pengertian bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam dari Negara terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit Notebook PC Merk ASUS warna putih, 1 (satu) buah charger Notebook merk ASUS warna hitam, 1 (satu) buah flasdisk (Sandisk) berisi rekaman CCTV, 1 (satu) helai jaket levis warna biru, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam dan 1 (satu) pasang sepatu merk AUDAX berwarna hitam telah digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

-----Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ARDI PRANATA Anak dari NARTOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;-----
- 3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4.-----Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5.-----Menetapkan barang bukti berupa :-----

halaman 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Notebook PC Merk ASUS warna putih;
- 1 (satu) buah charger Notebook merk ASUS warna hitam;
- 1 (satu) buah flasdisk (Sandisk) berisi rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada Saksi ISMY KHAIRIYAH;-----

- 1 (satu) helai jaket levis warna biru;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu merk AUDAX berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6.-----Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada hari RABU tanggal 13 NOVEMBER 2019 oleh kami TOMMY MANIK, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh WARDANAKUSUMA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh SYAHANARA YUSTI RAMADONA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau serta dihadapan Terdakwa tersebut;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM K

Ttd.

Ttd

WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H.

TOMMY MA

Ttd.

halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Ng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

WARDANAKUSUMA, S.H.

halaman 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)